

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN AKAD
IJARAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM**

(Studi di Paddinging Kab.Takalar)



Oleh

**SARTIKA
NIM. 15.2200.114**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN AKAD
IJARAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM**

(Studi di Paddinging Kab. Takalar)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**SARTIKA
NIM 15.2200.114**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sartika
Judul skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam
(Studi Di Paddinging Kab. Takalar)
NIM : 15.2200.114
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3458/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI. (.....)
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN AKAD IJARAH
DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM**

(Studi di Paddinging Kab. Takalar)

Disusun dan diajukan oleh

SARTIKA
NIM: 15.2200.114

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 21 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag.,M.HL.
NIP : 19740110 200604 1 008

(.....)
(.....)

Rektor IAIN Parepare



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sartika
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Tani Bersarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekomomi Islam (Studi Paddinging Kab. Takalar)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.114
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3458/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	Ketua	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Sekretaris	(.....)
Dr. H. Sudirman L., M.H.	Anggota	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	Anggota	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Sudirman Dg. Bombong dan Ibunda Hamriani Dg. Tanang tercinta atas pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu HjSunuwati, Lc., M.HI selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Erik Aryanto dan Uun Widarli semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.

8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 18 September 2019

Penulis

SARTIKA

NIM. 15.2200.114

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sartika
Tempat/Tgl.Lahir : Paddinging/30 September 1997
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 September 2019

Penulis,

SARTIKA

NIM. 15.2200.114



ABSTRAK


Sartika, Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar). Dibimbing oleh Zainal Said dan Fikri

Penelitian ini mengkaji tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar). mengajukan tiga permasalahan pokok, yaitu 1) Pemikiran Imam Mazhab tentang akad ujrah dalam buruh tani di desa Paddinging. 2) Sistem pembayaran upah buruh tani di Desa Paddinging. 3) Konsep konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam seperti :kebaikan, pertanggung jawaban, keseimbangan dan kejujuran.

Penelitian ini adalah field research dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan skripsi ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis dan ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh tani berdasarkan akad ujrah dalam hukum ekonomi Islam yaitu, 1) Pemikiran Imam Mazhab mengenai akad ujrah dalam upah buruh tani adalah menurut mazhab Hanafi lupa atas ketaatan selain dari pada itu boleh menurut mazhab Hanafi, sedangkan Mazhab Syafii tentang akad tidak terimplementasi dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging karena akad itu tidak jelas terhadap proses dan pelaksanaan dan obyek kerja. 2) Sistem pembayaran upah buruh tani di Desa Paddinging adalah upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani berdasarkan tradisi yang sudah ada sejak dulu, tradisi itu dipakai sampai sekarang. Pembagian upah ada yang diberikan setelah pekerjaan hari itu selesai secara langsung dan ada pula yang diberikan setelah panen tiba, upah ada yang berupa uang dan ada juga yang berupa hasil panen. 3) Konsep pendekatan-pendekatan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging seharusnya memuat nilai-nilai kebaikan, pertanggung-jawaban, keseimbangan, kejujuran dan keadilan.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, buruh tani, dan akad



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1 Teori Sistem.....	12
2.2.2 Teori Keadilan.....	13
2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam.....	14
2.3 Kerangka Fikir/Landasan Teori.....	15
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Pendekatan Penelitian.....	20
3.2.1 Pendekatan Yuridis.....	20

3.2.2 Pendekatan Sosiologis.....	20
3.2.3 Pendekatan Ekonomi.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	21
3.4 Sumber Data.....	21
3.4.1 Sumber Data Primer.....	21
3.4.2 Sumber Data Sekunder.....	22
3.5 Fokus Penelitian.....	22
3.6 Metode Pengumpul Data.....	23
3.6.1 Observasi.....	23
3.6.2 Wawancara.....	23
3.6.3 Dokumenter atau Dokumentasi.....	24
3.7 Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.2 Pemikiran Imam Mazhab Tentang Akad Ujrah Dalam Upah Buruh Tani Di Paddinging.....	29
4.2.1 Pengertian Upah Secara Umum.....	29
4.2.2 Bentuk Dan Syarat Upah.....	32
4.2.3 Deskripsi Mengenai Upah.....	34
4.2.4 Hukum Memberi Upah.....	35
4.2.5 Rukun Upah.....	37
4.2.6 Syarat Upah Atas Pekerjaan.....	40
4.3 Sistem Pembagian Upah Buruh Tani di Desa Paddinging.....	41
4.3.1 Rencana Pengupahan Buruh Tani Di Desa Paddinging.....	42
4.3.1.1 Rencana strategis.....	42
4.3.1.2 Rencana Kerja.....	45
4.3.1.3 Rencana Bagian.....	50
4.3.2 Metode Pengupahan Buruh Tani di Desa Paddinging.....	51
4.3.2.1 Persiapan Media Tanam.....	51
4.3.2.2 Pemilihan Bibit.....	55
4.3.2.3 Persemaian.....	56
4.3.2.4 Penanaman.....	57
4.3.2.5 Perawatan Lahan.....	58

4.3.2.6 Pemanenan.....	60
4.3.3 Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Padinging.....	61
4.4 Konsep Pendekatan-pendekatan Hukum Ekonomi	62
4.4.1 Kebaikan	63
4.4.2 Pertanggung Jawaban.....	66
4.4.3 Kesimbangan.....	68
4.4.4 Kejujuran	70
4.4.5 Keuntungan Dan Manfaat	72
4.4.6 Keadilan	75
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengupahan dalam Hukum Islam termasuk ke dalam *Ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.¹ Besar minimal gaji dalam al-Quran, memang tidak disebutkan atau ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji buruh tani yang dipekerjakannya. Oleh karena itu besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh tani dan pemilik sawah yang didasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan dalam hukum Islam perhatian tingkat upah minimum bagi buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. Penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al-Quran dan Hadis dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus di sama ratakan dan tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya, prinsip kelayakan berarti wajar, pantas, patut, misalnya kehidupan yang layak dan terhormat. Sedangkan kebajikan adalah kesempurnaan moral, kebajikan adalah perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (Cet. 1; Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 99.

Dalam hadis Shahih Bukhari, Hadis nomor 1961,

مَا لَنْبِيصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَا الَّذِي جَمَعَهُ لَوْ كَانَتْ خِرَافًا مَّا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi llamberbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam wasa itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi Upah".²

Maksud hadis ini adalah Rasulullah Saw berbekam dan setelah selesai dibekam beliau memberi upah kepada orang yang membekamnya, itu berarti pada zaman Rasulullah Saw sudah ada yang namanya upah mengupah bahkan Rasulullah sendiri yang memberi upah kepada orang yang membekamnya, Rasulullah juga segera memberi upah tanpa menunda atau menahan setelah beliau selesai dibekam.

Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut dengan majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

² Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar (online) (hadis nomor 1961), h. 48

³ Nasrun Harun, *Fikhi Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3

Di Desa Paddinging upah diberikan berdasarkan kinerja para buruh, sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi masyarakat di desa ini sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Kerjasama dalam hal ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu petani yang punya sawah dengan orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus memanen. Ketika pada waktu panen orang yang bekerja itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain untuk menggantikannya dengan upah harian tapi tetap yang berhak menerima upah adalah orang yang disuruh langsung oleh pemilik sawah dan kedua belah pihak sama-sama baligh dalam artian dewasa sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berakal dalam artian sehat jasmani dan rohaninya dan cakap hukum artinya mengerti akan hukum yang berlaku dan bisa memposisikan dirinya pada suatu tempat.

Di Desa Paddinging ada juga upah yang diberikan setelah pekerjaan hari itu selesai di kerjakan maka upah yang diberikan adalah uang. Di Desa Paddinging juga upah bisa diberikan setelah panen tiba, dalam artian upah ditangguhkan sampai panen dan dibayar setelah panen ada yang berupa uang dan ada yang berupa hasil bumi. Waktu kerja yang berlaku bagi buruh adalah dari jam 07.00-17.00 menurut kebiasaan di masyarakat Desa Paddinging. Kebiasaan dari waktu yang digunakan di Desa Paddinging, biasanya para pemilik sawah memperkirakan berapa orang yang akan menanam sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan pekerja. Hal ini dibolehkan karena sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal oleh kedua belah pihak yang sama-sama sudah mengetahui konsekuensinya.

Pembayaran upah dalam sistem ini tidak ditentukan secara jelas nominalnya. Oleh karena itu harus menunggu masa panen terlebih dahulu jumlah upah yang diterima harus

sesuai dengan besarnya hasil panen. Ada ukuran yang bisa dipakai yaitu 6:1 dari hasil yang mereka dapatkan ukuran itu yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Paddinging. Jelas bahwa adanya perbedaan upah di kalangan pekerja antara laki laki dengan perempuan terjadi perbedaan dari segi upah nominal yang diterimanya .

Perempuan mesti mendapatkan hak kesetaraan dalam menerima upah kerja dan dalam proses-proses ekonomi didasarkan pada filsafat dasar ekonomi Islam, yaitu prinsip tidak boleh ada tinas-menindas.⁴ Praktek akad upah ini selalu dilakukan oleh petani terhadap buruh tani, karena dianggap sebagai suatu kebiasaan orang dahulu, dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka diterima. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep moral. Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting, agar pahala dapat di peroleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Syariat Islam menganjurkan upah yang diterima oleh tenaga kerja , sesuai dengan tenaga yang diberikan. Tenaga kerja tidak boleh di rugikan, ditipu dan di eksploitasi tenaganya, karna mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian yang lemah. Dan al-qur'an juga menjelaskan bahwa kedudukan laki laki dan perempuan itu sama yang membedakan keduanya hanyalah taqwa (iman)-Nya kepada sang pencipta. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat sipekerja kering. Dari Abdullah bin 'Umar,

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

الْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ قَهْ

⁴Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), h. 259

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁵

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak sipekerja setelah diselesaikan pekerjaannya seperti yang rasulullah Saw katakan tidak boleh menunda pemberian gaji buruh karna sama saja majikan menahan hak buruh, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Memberi gaji sebelum keringatnya kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberi gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika sipekerja meminta walaupun keringatnya tidak kering atau keringatnya kering.. Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Proses pembagian upah harus dilaksanakan dengan adil tanpa membeda-bedakan buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki upah yang diterima harus sama meskipun pekerjaan buruh laki-laki lebih cepat selesai dibandingkan dengan pekerjaan buruh tani perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tentang sistem pengupahan buruh tani berdasarkan akad Ijarah dalam hukum ekonomi Islam sehingga muncul problematika kehidupan sosial yang masih terjadi di masyarakat, dan di jalani dalam kehidupan masyarakat, maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji tentang Sistem Pengupahan Buruh tani Berdasarkan Akad Ujah Dalam Hukum Ekonomi Islam.

⁵ Kitab Sunan Ibnu Majah hadis, nomor 2434 (Lihat: Hasyiatus Sindi Ibnu Majah), h. 13

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pemikiran Imam Mazhab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani di Paddinging?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani di Paddinging?
- 1.2.3 Bagaimana konsep pendekatan-pendekatan hukum ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemikiran Imam Mazhab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani di Paddinging
- 1.3.2 Untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh tani di Paddinging
- 1.3.3 Untuk mengetahui konsep pendekatan-pendekatan Hukum Ekonomi Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Sebagai sumbangsi pemikiran dan kerangka acuan pelaksanaan akad Ujrah dalam upah buruh tani di Paddinging.
- 1.4.2 Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh tani



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Lahuda dari UIN Radern Fatah, mengenai (Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin). Pada penelitian ini system pengupahan yang diperaktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Semuntul sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di desa Semuntul yaitu sama-sama dewasa dan berakal sehat, upah yang di berikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8:1 atas dasar kerelaan dan kepercayaan, ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan objek ijarah telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah dijelaskan.⁶

Perbedaan penelitian oleh Lahuda dalam penelitian Lahuda sistem upah buruh panen padi jelas akadnya sementara penelitian yang dikaji dalam sistem pembagian upah buruh tani berdasarkan akad Ujrah tidak ada kejelasan akadnya sebelum buruh tani bekerja.

Penelitian oleh Murtadho Ridwan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), mengenai (Standar Upah Pekerja Menurut Ekonomi Islam). Penelitian ini mendeskripsikan konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, Sosialis, dan Islam. Penelitian ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah minimum. Disimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan

⁶ Lahuda, *Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Palembang: Perpustakaan Raden Fatah, 2017

kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, pangan dan sandang di perusahaan. Dan jika upah seseorang yang bekerja di perusahaan atau industry tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam mengkategorikan pekerja tersebut termasuk diantara asnaf yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya.⁷

Perbedaan penelitian oleh Mutadho Ridwan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Mutadho Ridwan lebih kepada standar upah pekerja, jumlah upah yang diterima oleh pekerja dengan sistem ekonomi kapitalis sedangkan penelitian ini juga membahas tentang standar upah pekerja namun berdasarkan kebiasaan upah yang didapat ditempat itu.

Penelitian oleh Dewi Lestari dari UIN Walisongo Mengenai (Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Karowelang Cipiring-Kendal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar upah minimum Kabupaten atau UMK.⁸

Perbedaan penelitian oleh Dewi Lestari dengan penelitian ini yaitu terletak pada akadnya dimana penelitian ini lebih membahas kepada akadnya, pembagian upah buruh

⁷Murthado Ridwan dengan judul “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*.” Jurnal Volune satu, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia.

⁸Dewi Lestari “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Karowelang Cipiring-Kendal)*”. Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015

tani yang sudah menjadi kebiasaan dari dulu akad dalam sistem pengupahan buruh tani ini tidak jelas sedangkan penelitian oleh Dewi Lestari hanya membahas bagaimana sistem pengupahan pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam artian hanya membahas proses pembagian upah pekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul “*Sistem dan strategi Pengupahan Perspektif Islam*”. Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis-politis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sistem kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi karena sering terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Sementara sosialisme lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.⁹

Perbedaan penelitian oleh Fuad Riyadis Iqtishadia dengan penelitian ini yaitu terletak pada tata cara pembagian upahnya dan strategi pengupahannya, penelitian Fuad Riyadis Iqtishadia hanya berfokus pada tata cara pembagian upah dan strategi atau pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, strategi pengupahannya dalam artian hal-hal yang harus dilakukan dalam pengupahan. Strategi pengupahan dalam tiap daerah itu berbeda atau dalam setiap daerah punya strategi pengupahan tersendiri yang

⁹ Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul “*Sistem dan strategi Pengupahan Perspektif Islam*”. Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015

membuatnya berbeda.. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Perspektif Hukum Ekonomi Islam dilihat pada akadnya, penelitian ini lebih berfokus kepada akad yang digunakan dalam pengupahan buruh tani. Akad ujah pada sistem pembayaran upah dan serta nilai nominal upah yang diterima oleh buruh tani yang ditangguhkan upahnya sampai panen , kebiasaan ini sudah ada sejak dulu yang sudah menjadi tradisi pengupahan buruh tani di Desa Paddinging .

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab problem sosial dalam penelitian ini adalah ;

2.2.1 Teori Sistem

Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, ditemukan bahwa kata sistem memiliki 3 arti . yaitu: *satu*, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. *Dua*, susunan teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. *Tiga*, Metode.

Sistem secara umum adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian- bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan hubungan antarbagian, ini menunjukkan kompleksitas dari sistem yang meliputi kerja sama antar bagian yang interdependen satu sama lain.¹⁰

Pengertian sistem dikemukakan oleh Winardi dalam bukunya *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*. Adapun pemikiran Winardi, sebagai berikut: “sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang interpenden yang berhubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem merupakan suatu konglomerat hal-hal

¹⁰Marimin, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bogor:Grasindo,2006),h. 1

tertentu yang secara keseluruhan membentuk suatu keseluruhan yang menyatu". Sistem adalah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang sistematis atau beraturan.

2.2.2 Teori Keadilan

Istilah keadilan (Iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹¹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang hulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan juga adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan memang sama. Pengertian itu dapat diterima. Sebab, keadilan meniscayakan dan mengimplikasikan persamaaan seperti itu.

Dalam “A Theory of justice”, Raws mencoba untuk mendamaikan kebebasan dan kesetaraan dalam cara yang berprinsip, dia menapuswarkan *account* “keadilan sebagai *fairness*”. Pusat untuk upaya ini adalah pendekatan yang terkenal dengan masalah yang tampak sulit dalam keadilan distributif. Dalam buku Rawls yang berjudul “A Theory of justice”, atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” penulis mendapatkan beberapa ide pokok yaitu: Keadilan sebagai Fairness, Utilitarianisme Klasik, Dua prinsip keadilan, landasan Utama dua prinsip keadilan, kemamfaatan sebagai Rasionalisme, rasa keadilan, dan yang terakhir adalah mamfaat keadilan.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama,

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2001), h. 517

memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits). Bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹²

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam

Hukum adalah prasyarat bahkan prasyarat hakiki untuk perdamaian dan ketertiban dunia. Masyarakat, tradisi keagamaan, ketatanegaraan, baik yang berhubungan dengan otoritas maupun kebebasan, semuanya ini ada demi kesempurnaan pribadi manusia. Sedangkan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Hukum ekonomi Islam adalah persyaratan atau prasyarat yang hakiki untuk mendapatkan perdamaian dan ketertiban didunia, perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok ataupun yang lainnya harus berdasarkan dengan aturan agama yang didasari dengan prinsip tauhid.

2.3 Kerangka Pikir/ Landasan Teori

Landasan teori penulis yaitu ada pada teori sistem yang dikemukakan oleh Shrode dan Voich dan teori sistem oleh David Easton. Shrode dan Voich (1974), melihat bahwa suatu sistem memiliki konotasi penting. Pertama, menunjuk pada suatu benda (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-

12 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, teori keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

bagiannya, seperti mobil, lembaga pemerintahan. Kedua, menunjuk pada suatu rencana, metode, alat, atau tatacara untuk mencapai sesuatu.¹³

Dapat disimpulkan bahwa Shrode dan Voich dalam membahas sistem ada 3 poin utama yaitu: rencana, metode, dan tatacara.

1. Rencana

Didalam suatu sistem menurut teori Shrode dan Voich terdapat 3 point utama yang pertama adalah rencana. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana harus dipersiapkan dengan baik supaya hasil yang dicapai memuaskan, rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian.

Adapun ruang lingkup rencana ada 6 yaitu:

1. rencana korporat meliputi suatu institusi sebagai keseluruhan
2. rencana divisi
3. rencana departemen
4. rencana proyek
5. rencana bagian
6. rencana seksi.

Macam macam rencana dan waktu yaitu :

1. rencana strategis 5 tahun
2. rencana kerja tahunan

¹³Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan* (Malang:Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia 2013), h.552

3. rencana kerja bulanan
4. rencana kerja mingguan
5. rencana kerja harian.

2. Metode

Didalam suatu sistem menurut teori Shrode dan Voich terdapat 3 point utama yang kedua adalah metode. Menurut bahasa, Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.¹⁴ Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Pengertian lain dari metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

Adapun fungsi dari pada metode itu sendiri adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah langkah tetap yang teratur dan bisa di mengerti dengan baik.


3. Tata cara

Didalam suatu sistem menurut teori Shrode dan Voich terdapat 3 point utama yang ketiga adalah Tata cara. Tata cara berarti adat istiadat yang berarti suatu kebiasaan yang ada baik itu pada masyarakat maupun didalam keluarga yang dilakukan secara terus menerus.

¹⁴ Abdul Hakim, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), h.26

2.4 Bagan Kerangka Pikir

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN AKAD UJRAH
DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di Paddinging Kab. Takalar)**



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang di harapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan: dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dari petani, buruh tani, perangkat desa dan ulama setempat yang mewakili masyarakat Desa Paddinging.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termaksud penelitian kancah atau lapangan (*Field Research*), yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.¹⁵ Penelitian lapangan yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini adalah komunitas buruh tani pada Desa Paddinging Kabupaten Takalar.

Jenis data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang di harapkan. Secara umum dalam sebuah penelitian biasanya jenis data dibedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h.10

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Pendekatan kualitatif dengan mewawancarai buruh tani dan pemilik sawah sehingga menghasilkan data yang diperlukan. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang menggunakan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Pendekatan yuridis penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan mengenai upah minimum pekerja.

3.2.2 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan menggunakan hukum sehingga memperlihatkan basis sosialnya, yaitu masyarakat yang notabene menjadi objek dari penelitian.¹⁸ Pendekatan sosiologis penelitian ini adalah peneliti melakukan pendekatan dengan masyarakat, pemilik sawah dan buruh tani yang hidup bersama di desa Paddinging.

3.2.2 Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengubah pola pikir manusia dan perilaku manusia untuk membangun suatu jaringan bisnisnya maka hidupnya akan berubah.¹⁹ Pendekatan ekonomi penelitian ini yaitu peneliti melakukan

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Cet. 1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6

¹⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)* (Cet. 1 Jakarta Timur: Kencana, 2018), h 147

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Humum* (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 97

¹⁹ Asep N Mulyana, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), h. 1

pendekatan ekonomi dengan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat desa Paddinging dalam meningkatkan perekonomian keluarganya

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh penyusun berlokasi di Desa Paddinging Kabupaten Takalar.

3.4 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua Sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung dari Masyarakat Desa Paddinging Kabupaten Takalar Seperti akad secara Tertulis maupun lisan. Data juga di peroleh dari Kepala Desa/Lurah, Ketua Kelompok Tani, Pemilik sawah dan Buruh Tani melalui wawancara.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua sesudah sumber data primer . Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang data memperkuat data pokok.²¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku Fikhi muamalah, artikel, undang-undang, skripsi penelitian terdahulu dan internet.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009), h.225.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan hal tersebut harus dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantung penelitian. Dalam memastikan fokus penelitian terdapat tiga (3) syarat yang harus dipenuhi : Logis, Rasional, dan propaganda.

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti sistem pengupahan buruh tani perspektif hukum ekonomi islam di Desa Paddinging Kabupaten Takalar.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

3.6.1 Observasi

Observasi yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karna itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Penulis melakukan pengamatan atau observasi di Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar tentang pembagian upah pada buruh tani atau sistem pembagian upah buruh tani menurut kebiasaan masyarakat setempat.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Penerbit andi, 2004), h.151

3.6.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu, mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewed*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani di Desa Paddinding mengenai sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinding berdasarkan akad ujarah dalam hukum ekonomi Islam.

Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang sangat panjang. Metode wawancara ini di tunjukkan kepada masyarakat petani yang ada di Desa Paddinding Kabupaten Takalar sedangkan data yang digali berupa informasi seputar sistem pengupahan buruh tani pada masyarakat Desa Paddinding Kabupaten Takalar.

3.6.3 Dokumenter atau Dokumentasi

Dokumenter atau Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Mencari data mengenai hal-hal atau variable.²³ Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan dengan sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinding Kabupaten Takalar.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h.206.

TAHUN	PERISTIWA
1989 Sampai Sekarang	<p>Desa Paddinging mulai berdiri pada tahun 1989 an yang terdiri dari 4 Dusun yaitu :</p> <p>Dusun Paddinging I yang dikepalai oleh BAKRI DG. BONTO</p> <p>Dusun Paddinging II yang dikepalai oleh MAHAJUNUNG DG KATTI</p> <p>Dusun Bonto Beru yang dikepalai oleh BASRI DG BATENG</p> <p>Dusun Bonto Panno yang dikepalai oleh ALIMUDDIN DG. NGAJANG</p> <p>Desa Paddinging dipimpin oleh Bapak MUH. DARWIS yang merupakan Kepala Desa ke 5 sekaligus yang dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat.</p>

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa Kualitatif, yang menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai Sistem Pengupahan Buruh Tani Terhadap Wanprestasi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Uantitatif dan Ualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h.244.

Menurut Hukum Ekonomi Islam study Desa Paddinging Takalar. Tujuan analisi data adalah menjelaskan suatu data agar lebih mudah di pahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan dari analisi data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdsarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Bentuk data akan di olah secara Deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pembangunan Desa Paddinging

Desa Paddinging merupakan salah satu Desa dari Enam (6) Desa di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Desa Paddinging terdiri dari atas Empat (4) Dusun yakni, Dusun Paddinging I, Dusun Paddinging II, Dusun Bonto Beru dan Dusun Bonto Panno. Gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini.

NO.	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	PADDINGING I	226	302	528
2.	PADDINGING II	217	251	468
3.	BONTO BERU	235	312	547
4.	BONTO PANNO	244	258	502
JUMLAH		922	1123	2045

4.1.2 KONDISI UMUM DESA PADDINGING

1. Keadaan Geografis Desa

a. Batas wilayah

Sebelah Utara : Desa Tanrara

Sebelah Selatan : Desa Banyuanyara

Sebelah Timur : Desa Jipang

Sebelah Barat : Desa Tonasa

b. Luas Wilayah

Desa Paddinging adalah satu-satunya Desa yang paling dekat dengan ibu kota Kabupaten Takalar yang terletak pada jalur pengembangan kota *Ma'minasata*. Dengan Luas wilayah 336.37 km², persentase terhadap luas kecamatan km². Jarak dari ibu kota kecamatan Sanrobone 3 km sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Takalar 3,5 km.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan Topografi Desa Paddinging termasuk dataran yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan kebun dengan ketinggian rata-rata mencapai di atas dari permukaan laut.

2. Iklim

Desa Paddinging memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan berlangsung selama musim hujan dengan intensitas sedang. Musim

hujan mempengaruhi indeks pertanian di desa yang hanya berlangsung selama bulan 6 bulan musim hujan.

3. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Secara administrasi Desa Paddinging terdiri atas empat (4) wilayah dusun yaitu Dusun Paddinging 1, Dusun Paddinging 2, Dusun Bontopanno, dan Dusun Bontoberu. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk masing-masing dusun di Desa Paddinging dapat dilihat pada tabel berikut ini :

4.2 Pemikiran Imam Mazhab Tentang Akad Ijarah Dalam Upah Buruh Tani Di Paddinging

4.2.1 Pengertian Upah Secara Umum

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian Upah awal adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²⁵ Akad ijarah adalah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Disamping pengertian akad ijarah dalam konteks sewa menyewa, ijarah ini sendiri juga mengandung pengertian Ujrah atau jasa.²⁶

Akad ijarah menurut ulama syafiyyah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan

²⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, (Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1345

²⁶ Abd. Muqil, *Potret Kompetensi Dasar Santri*, (Cet. 1, Malang: POLINEMA PRESS, 2018), h. 249

imbalan tertentu. Sedangkan akad ijarah menurut ulama hanafiyyah mendefinisikan akad ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.²⁷

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 tahun 2015 pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.²⁸

Analisis pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 tahun 2015 yaitu upah yang di terima oleh para pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya , buruh diberikan upah sesuai dengan perjanjian sebelum melakukan pekerjaannya. Perjanjian dengan pemberi kerja harus disepakati antara dua belah pihak, perjanjian berisi kesepakatan bersama mengenai upah atau jadwal kerja, tidak ada yang saling merugikan antara dua belah pihak dan apabila dalam perjanjian itu ada pihak yang merasa dirugikan maka perjanjian itu bisa dibatalkan.

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu.²⁹ Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.

Dari beberapa definisi diatas maka upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari pekerjaan/jasa yang ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sepertinya Undang-Undang

²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 115

²⁸ *Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.3

²⁹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Pemburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 130

hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-Undang mengatur perjanjian antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada wilayah daerah yang jauh dari perkotaan hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada undang-undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan.

4.2.2 Bentuk Dan Syarat Upah

1) Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan bentuk barang.³⁰ Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak cacat.

2) Syarat-syarat upah

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan criteria sebagai berikut:³¹

a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

³⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2007), h. 103

³¹ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.105

- 
- b. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
 - c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
 - d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai ialah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *Urf* atau adat kebiasaan.
 - e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang itu bukanlah barang curian, rampasan, penipuan dan sejenisnya.
 - f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang memperkerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalah pahaman antara buuh dengan pengusaha tersebut

4.2.3 Deskripsi mengenai upah

Pembahasan upah dalam Hukum Islam terkategori dalam konsep Ijarah. Sedangkan Ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan upah dalam islam itu relatif sedikit. Dalam istilah Fiqh Ijarah berarti upah, jasa atau imbalan.³² Secara terminologi, menurut hukum Islam ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis *Akad*³³ untuk mengambil jasa pergantian. Menurut Fuqoha Hanafiyah Ijarah adalah transaksi mamfaat dengan suatu imbalan tertentu.³⁴ Menurut fuqoha syafi'yyah Ijarah adalah transaksi terhadap mamfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.³⁵ Menurut Fuqoha Malikiyah³⁶ dan Hanabilah³⁷ Ijarah adalah pemilikan mamfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual-beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mamfaat tenaga manusia . Adapula yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa yakni mengambil mamfaat dari barang. Ijarah pada hakikatnya adalah hubungan saling memerlukan antara dua/pihak, majikan/pengusaha dan buruh. Kedua pihak saling member mamfaat/kepentingan. Majikan member upah, dan buruh memberikan tenaganya.³⁸

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

³³ Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab qobul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. (lihat dalam bukunya: M. Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam, Ed. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

³⁴ Imam Hanafi, beliau lahir di Kufah, 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, 150 H/767. Beliau adalah ulama mujtahid. Nama lengkapnya Abu Hanafiah Nu'man Bin sabit. Imam Abu Hanifah digelari Ahlur Ro'yi karna ia lebih banyak memakai argument akal daripada ulama lainnya.

³⁵ Imam Syafi'I, beliau lahir di Gaza, Palestina, 150 H/767 M dan meninggal di fustat, Cairo, Mesir 204 H/20 Januari 820. Beliau adalah seorang ulama Mujtahid terkenal dibidang fiqh.

³⁶ Imam Maliki adalah seorang ahli hadits dan fiqh. Ia dipandang sebagai Rawi Hadits Madina yang paling terpercaya dan sanad (sumbernya) paling terpercaya. (lihat: Ensiklopedia Islam, Jilid ,3 h. 142).

³⁷ Imam hanbali, beliau dilahirkan dikota Baghdad. Nama lengkapnya adalah Ahmad Bin Hanbal atau Imam Hanbali. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Musnad. (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Jilid 2, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1993, hal.85)

³⁸ Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

4.2.4 Hukum Memberi Upah

Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zholim. Menurut imam Syafi'i mengenai upah yaitu seluruh hasil dari hewan tetap menjadi milik pemilik hewan, dan pekerjaannya hanya berhak mendapat *Ujrah mitsl* (ongkos yang sepadang dengan pekerjaannya), ini karena imam Syafi'i bersikukuh bahwa kalau upah diambilkan dari hasil harta yang diolah pekerja, namanya mudharabah. Sedangkan, hewan ternak tidak bisa dimudharabahkan.³⁹

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

الرَّسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ قَهْ

Artinya:

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁴⁰

³⁹ Abdul Jalil, *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 126

⁴⁰ Ibnu Majah, *Hasyiatus Sindi Ibnu Majah* (online) (Hadis nomor 2434), h. 13

Dalam hadis Ibnu Majah yang artinya "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Wawancara dengan pemilik sawah yang ada di Desa Paddinging, bahwa upah yang diterima oleh buruh tani ada yang berupa hasil panen atau ada yang berupa uang yang apabila berupa uang maka di berikan setelah pekerjaannya selesai sedangkan yang berupa hasil panen akan diberikan setelah panen. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pemilik sawah di Desa Paddinging, sebagai berikut:

"Kalau masalah upahnya, biasa ada yang mau padi biasa ada yang mau uangji kalau padi sudahpi panen baru naambil tergantung buruh mau apa dan kapan maunya"⁴¹

Melalui wawancara itu, bahwa pemilik sawah memberi upah sesuai dengan kemauan dan permintaan buruh tani tidak ada akad yang jelas pada saat berakad antara pemilik sawah dengan buruh tani.

4.2.5 Rukun Upah

Menurut Hanafiah Rukun Ijarah hanya satu, yaitu *Ijab*⁴² dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.⁴³ Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

⁴¹ Daeng. Baten, Pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁴² Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan (lihat dalam bukunya M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101

⁴³ Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, (Cet.1, Jakarta:Amzah,2010), h. 320

1. *'Aqid*, yaitu mu'ajir, (tentang yang memberikan pekerjaan atau menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menerima suatu pekerjaan atau menyewa).
2. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Shighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.
3. *Ujrah*, Pemberian upah yang dipaparkan dalam komplikasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
4. *Ma'jur*, baik mamfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Melalui wawancara kepada pemilik sawah yang ada di Desa Paddinging, bahwa akad antara si pemilik sawah dengan buruh tani kadang ada yang tidak jelas maksudnya tidak ada akad mengenai upah yang diterima dan kapan waktunya. Wawancara dengan pemilik sawah di Desa Paddinging, sebagai berikut:

“biasa kita hanya panggil untuk membantu kita (buruh) dalam hal memanen atau menanam padi. Mengenai upah yang diberikan itu biasa tergantung dia mau uang atau hasil panensetelah pekerjaan mereka selesai”⁴⁴

Adapun bunyi akad di antara pemilik sawah dengan buruh tani:

“Datangki bantuka besok tanam padi atau Panen padi”⁴⁵

⁴⁴ Daeng. Ngemba, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁴⁵ Daeng. Ngemba, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Melalui wawancara itu, bahwa tidak ada akad yang jelas antara pemilik sawah dengan buruh tani dalam akad tersebut tidak ada yang disebutkan mengenai pembagian upah buruh tani apabila telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Akad antara pemilik sawah dengan buruh tani ini tidak sesuai dengan akad yang menurut syarat Islam, yang tidak jelas dan pasti antara buruh tani dengan pemilik sawah, buruh hanya mengerjakan apa yang di minta oleh pemilik sawah setelah selesai buruh tani akan diberi upah sesuai yang dia inginkan baik itu berupa uang maupun hasil panen. Wawancara dengan penulis kesalah satu pemilik sawah di Desa Padddinging :

“Kita kerumahnya ketemu kemudian di panggil untuk bantu kita kerja di sawah untuk memanen atau menanam biasanya mengenai upah dia sudah tau bagaimana , kadang ada yang mau pas selesai pekerjaan langsung digaji kadang ada yang mau setelah kita panen baru dia ambil gajinya kita juga tidak menentukan kapan upahnya diterima tergantung dia mau kapan”.⁴⁶

Melalui wawancara itu, bahwa tidak ada akad yang jelas antara pemilik sawah dengan buruh tani maupun akad yang disepakati semua berjalan sebagaimana kebiasaan yang ada, tidak ada kesepakatan antara pemilik sawah maupun buruh tani yang dipekerjakannya, semua nampak kalau upah yang diberikan tergantung buruh tani kapan mau di ambil tergantung buruh tani. Dapat di lihat bahwa antara pemilik sawah dengan buruh tani tidak ada kesepakatan atau akad mengenai kapan upah diberikan kepada buruh tani.

⁴⁶ Daeng Ratu, pemilik sawah di Desa Padddinging, wawancara oleh penulis di Desa Padddinging, 04 Agustus 2019

4.2.6 Syarat Ijarah Atas Pekerjaan

Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*Aqid* (Pelaku), *Ma’qud Alaihi* (Objek), *Ujrah* (Upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatukan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang d antaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka seperti buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah Mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang Mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila telah disetujui walinya.⁴⁷

2. Obyek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *Ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui lahan atau sawah yang akan dikerjakan.

- b. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh dan pekerja. Penjelasan ini di perlukan agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya seorang pemilik sawah memberi tahu bahwa besok sawahnya siap di panen maka buruh melakukan memanen d sawah pemilik sawah tersebut.
3. *Ujrah* atau imbalan, *Ujrah* memang sangat erat kaitannya dengan *Ijarah* timbul dikarenakan adanya akad *Ijarah* agar lebih jelas dan diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah mengupah.

4.3 Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani Di Desa Paddinging

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan buruh tani di desa Paddinging. Sebagian besar masyarakat desa paddinging bermata pencaharian sebagai buruh tani, dari bertani mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Mereka membanting tulang untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya dan kebahagiaan keluarganya mereka mendapat upah dari pekerjaannya yang berupa padi atau uang maupun hasil panen lainnya.

Dalam pembayaran upah terdapat suatu sistem yang menjadi konotasi paling penting atau menjadi inti dari penelitian ini, dalam suatu sitem menurut teori shrode dan voice terdapat tiga point utama yaitu : rencana, metode, dan tata cara.⁴⁸

⁴⁸ Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan*, (Malang: Elektronik pertama dan terbesar di Indonesia 2013), h.552

4.3.1 Rencana Pengupahan buruh tani di Desa Paddinging

Rencana hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian. Dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dengan baik dan matang, karna itu akan berdampak terhadap kegiatan yang dilakukan. Rencana terbagi atas 3 bagian yaitu rencana strategis, rencana kerja, dan rencana bagian.

4.3.1.1 Rencana strategis

Rencana strategis adalah suatu perencanaan atau kegiatan yang akan dilakukan masa yang akan datang atau beberapa bulan kemudian.

Wawancara kepada para buruh tani di desa Paddinging mengenai Rencana strategis pemilik sawah.

“kita sudah rencanakan memang kapan penanaman dan kapan pemanenan. mulai dari dibersihkan sawah dari bekas tanam, pemilihan bibit sekaligus menanam bibit sampai penanaman dan pemberian pupuk dan panen. Biasanya kita itu menanam padi bulan
 “iya disini ada jadwalnya tanam padi sama panen padi , tanam padi itu bulan 12 kemudian panen di bulan 3 atau 4, serentak kita disini kalau tanam padi, kalau tanam padi itu paling cepat sehari paling lama biasanya ada 3 atau 4 orang buruh tani seperti saya kalau panen juga begitu”⁴⁹

⁴⁹ Sinar, Buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Melalui wawancara itu, bahwa dalam penanaman dan pemanenan sudah ada waktu yang khusus yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Paddinging, ada bulan tertentu untuk penanaman itu yang dipercayai waktu yang tepat biasanya di musim hujan dan ini paling bagus untuk memanam padi dan ini sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu oleh masyarakat di Desa Paddinging, begitupun sebaliknya dengan pemanenan apabila sudah waktunya panen maka padi akan di panen itu ditandai dengan beberapa hal, buah padi sudah mulai menguning dan semakin merunduk dan pohonnya juga sudah tua atau kering.

Adapun tabel rencana kerja dibawah ini :

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU		JUMLAH PEKERJA
		PELAKSANAAN		
1	Pembersihan Lahan	Awal Bulan 12		Pemilik sawah
2	Pemilihan Bibit Dan Persemaian	Awal Bulan 12		Pemilik sawah
3	Penanaman	Pertengahan Bulan 12		Buruh tani 3 sampai 4 orang
4	Perawatan Lahan(Pemupukan)	Bulan 1 Sampai 3		Pemilik sawah
5	Pemanenan	Bulan 3 Sampai 4		Buruh tani 3-4 orang



Gambar diatas menunjukkan padi yang sudah berbuah

Melalui wawancara itu, bahwa dalam jadwal tanam atau memanen padi ada jadwal khusus yang sudah ada sejak dari dulu yang dimana ini diikuti oleh semua petani di Desa Paddinging yang mana jadwal ini dipercayai adalah waktu yang tepat untuk menanam padi seperti di musim hujan ini waktu yang paling bagus yang bisa membuat pohon padi jadi subur dan petani tidak susah lagi mengairi sawah.

4.3.1.2 Rencana kerja

Rencana kerja adalah kegiatan kerja yang dilakukan atau langkah-langkah yang di tempuh untuk melakukan suatu kegiatan. Rencana kerja berupa proses yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Rencana adalah hal-hal yang dipersiapkan dalam melakukan suatu pekerjaan, rencana dipersiapkan dengan baik.

Wawancara dengan pemilik sawah di Desa paddinging mengenai rencana kerja.

"Pertama-tama itu kita bersihkan dulu bekas panen sebelumnya seperti tumbuhan padi yang kering itu biasanya kita bakar lalu kita membajak sawah kita beri air atau kita pompa air kalau sawah sudah dipenuhi air maka kita membuat tempat bibit padi itu, kemudian kita memilih bibit padi yang bagus biasanya kita beli dan biasanya juga ambil d sodara punya kemudian kita pakai sepetak kecil yang ada di dalam sawah kemudian kita isi air dan menaburkan benih padi didalamnya, setelah di tunggu beberapa hari benih yang ada didalam itu tumbuh dan apabila sudah tinggi sekitar setengah meter maka benih padi itu dicabut kemudian disimpan di pinggir sawah setelah diikat pisah pisah setelah beberapa hari maka dimulai menanam padi dengan menanam padi satu satu di dalam sawah yang ada airnya dengan jarak antara satu padi dengan yang lain kira kira setengah meter setelah itu kita rawat kita beri pupuk sampai tiba waktu panen , kita menanam itu mulai dari bulan 12 dan panen dibulan 3 dan 4⁵⁰

Melalui wawancara itu, bahwa pemilik sawah mempunyai beberapa rencana kerja dalam proses penanaman dan pemanenan padi. Rencana kerja atau langkah-langkah yang ditempuh dan dilakukan oleh pemilik sawah maupun buruh tani di Desa Paddinging. Rencana kerja ini yang menentukan hasil panen apabila langkah-langkah yang ada dalam rencana kerja dilakukan dengan baik.

⁵⁰Abdul Salam, buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Adapun tabel rencana kerja dibawah ini :

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pembersihan Lahan	Awal Bulan 12
2	Pemilihan Bibit Dan Persemaian	Awal Bulan 12
3	Penanaman	Pertengahan Bulan 12
4	Perawatan Lahan(Pemupukan)	Bulan 1 Sampai 3
5	Pemanenan	Bulan 3 Sampai 4





Penulis melakukan wawancara dengan pemilik sawah

Melalui wawancara itu, bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh buruh tani di desa paddinging sebelum menanam padi kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses tanam menanam padi maupun memanen padi, kegiatan tersebut dilakukan dengan hati hati apa lagi dalam memilih benih atau bibit padi harus dilakukan dengan sangat hati hati dan memerlukan ketelitian dan juga harus mengetahui keunggulan bibit tersebut dan contohnya kalau bibit tersebut memang bagus dilihat dari hasil panen orang. Hal ini juga diungkapkan oleh buruh tani lainnya di Desa paddinging melalui wawancara yang dilakukan:

“biasanya kita pilih bibit dulu kemudian kita bersihkan hasil panen sebelumnya kita bakar kemudian kita mengairi sawah supaya tanahnya itu tidak keras dan bisa subur , kita pisah kan sepetak kecil tempat kita membibit benih padi kalau sudah besarmi kita cabut kemudian diikat pisah pisah baru kita simpan di pinggir sawah atau kita bagi bagikan di dalam sawah lalu kita mulai tanam padi begitu dilakukan sebelumta tanam padi”⁵¹

⁵¹ Daeng Ranne, buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa proses awal dalam bertani atau menanam padi yaitu para buruh tani harus memilih bibit yang mempunyai kualitas yang bagus yang sudah ada dilihat hasilnya di masyarakat dan proses pembibitan harus dilakukan dengan baik.

Adapun dalam proses tanam menanam atau memanen padi ada pihak yang bersangkutan didalamnya yang melakukan suatu pekerjaan itu dengan baik , pihak tersebut adalah pemilik sawah dan para buruh tani.

a. Pemilik sawah

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya untuk ditanami padi. Pemilik sawah yang bernama Daeng. Ngemba , Pada saat sawah siap untuk ditanami ataupun siap untuk memanen, biasanya pemilik sawah biasanya meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Karena pemilik sawah tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri baik pada saat menanam ataupun memanen.

b. Buruh tani

Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah. Buruh tani yang terdiri dari beberapa orang biasanya ada 3-4 orang yang bekerja seperti Sinar, Daeng. Ratu, Daeng. Ngai dan Daeng. Ranne dalam hal ini memanen padi. Pada saat padi siap untuk dipanen, pemilik sawah mulai mencari buruh tani untuk membantunya memanen. Biasanya untuk memanen padi itu membutuhkan waktu 3-4 hari tergantung luas lahan sawahnya dan jumlah buruh tani yang bekerja. Semakin banyak buruh tani yang bekerja semakin cepat pula memanen padinya.

Adapun dalam proses tanam menanam atau memanen padi ada jadwal atau waktu yang ditetapkan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Paddinging ini , jadwal menanam padi dan jadwal memanen padi sudah ditetapkan dari dulu maka dari itu para petani serentak menanam atau memanen padi di Desa Paddinging.

4.3.1.3 Rencana bagian

Rencana bagian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak sesuai bagiannya atau keahliannya. Perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang yang diyaniki pihak tersebut mampu melakukannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pemilik sawah di Desa paddinging mengenai rencana bagian.

“kalau disini tidak semua buruh tani mengerjakan pekerjaan di sawah ada satu satu pekerjaan yang mereka lakukan misalnya pembajakan ada orang yang membajak sawah kemudian diberi upah, penanaman padi dan pemanenan. Selebihnya itu pemilik sawah yang mengerjakannya.”⁵²

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa tidak semua pekerjaan disawah dilakukan oleh buruh tani tapi hanya ada beberapa yang dikerjakannya misalnya pembajakan, penanaman, dan pemanenan. Selain dari pekerjaan itu maka dilakukan oleh pemilik sawah.

4.3.2 Metode Pengupahan Buruh tani di Desa Paddinging Kab. Takalar

Metode menurut bahasa, Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-

⁵² Daeng Nawang, Pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.⁵³ Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Pengertian lain dari metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

Adapun fungsi dari pada metode itu sendiri adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah langkah tetap yang teratur.

Wawancara kepada para buruh tani di Desa Paddinging mengenai metode yang mereka lakukan dalam bertani.

“Dalam bertani kita mempunyai metode atau cara atau langkah-langkah mulai dari menanam sampai memanen padi, banyak yang harus dilakukan dan memerlukan waktu yang lama dan juga memerlukan tenaga yang banyak supaya kita juga panen hasilnya memuaskan kita.”⁵⁴

Melalui wawancara itu, bahwa dalam pertanian terdapat beberapa metode yang sangat penting yang harus dikerjakan dengan baik oleh para petani, dan dilakukan dengan rajin dan hati-hati. Beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dengan sabar oleh petani demi mendapatkan hasil yang baik dan demi keluarganya. Dalam bertani memerlukan yang namanya tenaga yang maksimal karna dalam bertani itu semua dilakukan dengan kerja keras.

⁵³ Abdul Hakim, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), h.26

⁵⁴ Daeng. Ngai, Buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Untuk mendapat kan hasil panen yang baik tentu harus diperlukan cara tanam padi yang baik dan benar. Persiapan yang di perlukan dalam menanam padi yaitu: persiapan media Tanam, pemilihan pembibitan, persemaian, penanaman, perawatan lahan, pencegahan hama dan penyakit, pemanenan.

4.3.2.1 Persiapan media tanam

Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal dua minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan oleh pemilik sawah dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus diperhatikan bebas dari gulma dan rumput liar. Jika sudah bebas dari tanaman liar basahi tanah dengan air lalu lakukan pembajakan.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai Persiapan media tanam.

“kita persiapkan memang jauh-jauh hari sebelum proses tanam , yang kita persiapkan itu yang pertama yaitu mengenai pengolahan tanahnya , tanah harus dipastikan subur dan bebas dari tanaman-tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman nanti, kemudia kita masukan air atau memompakan air ke dalam sawah supaya tanahnya itu tidak keras, setelah itu kita membajak sawah kita sekarang membajak sawah sudah tidak pakai cangkul lagi malainkan kita sudah memakai traktor, membajak sawah dilakukan oleh buruh tani biasanya diberi upah 50 rb sampai pekerjaannya selesai yang biasa dikerjakan oleh dua orang dalam waktu sehari atau tergantung dengan luasnya tanah. Apabila sudah dilakukan pembajakan maka kembali menggenangi sawah dengan air sampai dengan ketinggian 10 cm dan biarkan menggenangi selama

2 minggu semakin lama maka tanah semakin subur. Dan racunpun yang ada di dalam tanah bisa menghilang.”⁵⁵

Wawancara dengan ketua kelompok tani di Desa Paddinging mengenai alat yang digunakan dalam bertani.

“kalau masalah alat yang digunakan di Desa Paddinging oleh petani ini sudah mulai modern seperti pada saat pembajakan itu kita tidak pake lagi cangkul atau kerbau tapi kita sudah pakai traktor, traktor ini ada yang dari bantuan pemerintah dan ada juga yang dibeli sendiri oleh pemilik sawah. Kayak tahun lalu kita dapat bantuan dari pemerintah dua traktor dan itu di bagikan pada setiap ketua kelompok tani , dimana apabila ada yang butuh maka mereka bisa memakainya.”⁵⁶

Melalui wawancara itu, bahwa dalam persiapan media tanam terdapat banyak hal yang perlu dilakukan dan diterapkan dalam bertani, seperti mengenai pengolahan tanahnya menjadi subur dan terhindar dari tanaman liar sampai dengan proses pembajakannya. Semua harus dilakukan dengan baik dan benar supaya hasil panen juga memuaskan.

4.3.2.2 Pemilihan bibit

Pemilihan bibit dilakukan oleh pemilik sawah karna pemilik sawah yang tau akan bibit yang bagus untuk ditanam, bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih padi dalam air. Setelah direndam selama dua jam lalu lebih dari 90% benih padi

⁵⁵ Daeng. Baten, Pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁵⁶ Daeng. Ngemba, Ketua kelompok tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

mengeluarkan kecambah maka benih tersebut merupakan benih yang kualitasnya unggul dan bermutu tinggi dan inilah yang layak tanam, setelah itu dilakukan persemaian segera.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai pemilihan bibit.

“Biasanya kita itu memilih bibit dengan hasil panen sebelumnya yang dilihat, hasil panen yang memuaskan, dan itu biasanya kita ambil 2 ember atau berapa ember sesuai dengan perkiraan kita cukup dengan luas tanahnya, kemudian direndam beberapa hari itu saya sendiri yang melakukan.”⁵⁷

Melalui wawancara itu, bahwa dalam Pemilihan bibit merupakan hal yang paling utama karena ini yang menentukan hasil panen kita nanti, di Desa Paddinging pemilihan bibit dilakukan dengan kebiasaan yang dilakukan yaitu mengambil bibit dari hasil panen yang memuaskan sebelumnya maka itulah yang dianggap bibit yang mempunyai kualitas yang baik dan unggul yang cocok dipilih dan ditanam.

4.3.2.3 Persemaian

Persemaian dilakukan oleh pemilik sawah setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian terlebih dahulu harus dipersiapkan kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20 misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar maka wadah persamaianya sekitar 500 m². Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk ureadan pupuk TSP pada lahan persemaian dengan dosis masing masing 10 gr per 1 m². Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata.

⁵⁷ Daeng. Ngaga, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai Persiapan media tanam.

”saya siapkan memang sepetak kecil untuk ditumbuhi benih padi , sepetak itu berada disudut sawah. Disitu akan disebar benih padi yang sebelumnya kita rendam. ditunggu beberapa hari sampai bisa dicabut kemudian ditanam.”⁵⁸

Melalui wawancara, bahwa dalam Persemaian itu dilakukan setelah memilih bibit yang dianggap unggul dan berkualitas yang layak ditanam, persemaian di desa Paddinging ini dilakukan disudut sawah yang di genangi air kemudian di sebar benih padi di dalam persemaian tersebut yang sebelumnya direndam beberapa hari yang lalu.

4.3.2.4 Penanaman

Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak tiga hingga empat helai. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai kelahan tanam. Pindahkan dilakukan dengan hati hati dan tidak merusak tanaman. Masa penanaman padi yang ideal dilakukan setahun dua kali.

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai Persiapan media tanam.

“kita mulaimi tanam benih padi apabila benihnya itu sudah tinggi dan punya beberapa daun yang jelasnya sudah bisa ditanam, biasanya itu kurang lebih dua minggu setelah di sebar di persemaian. Biasanya ang mencabut benih padi itu kita panggil buruh tani yang diberi gaji 35 rb sebanyak dua orang dan apabila kita sudah mau memulai penanaman maka kita akan memanggil orang sebanyak kurang lebih 4 orang buruh tani untuk membantu kita dengan diberi gaji 70 rb. Setelah di dianggap sudah bagus maka

⁵⁸ Daeng. Baten, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

kita cabut benih tersebut kemudian memulai untuk menanamnya, kita menanam dengan cara memasukkan akar benih padi yang tumbuh tadi kedalam tanah sekitar kedalamannya itu 10 cm di dalam tanah itu dilakukan terus menerus sampai selesai.⁵⁹

Melalui wawancara itu, bahwa dalam penanaman di lakukan setelah benih yang disebar di dalam persemaian itu tumbuh dan memiliki beberapa helai daun dan tingginya sudah lumayan, kemudian dicabut lalu dipindahkan ke lahan tanam yang sebelumnya ada di persemaian setelah itu dilakukan proses penanaman. Proses penanaman padi ini dilakukan dengan cara memasukkan akar benih padi tersebut kedalam tanah dan itu dilakukan terus menerus sampai selesai.

4.3.2.5 Perawatan Lahan

Perawatan lahan dilakukan oleh pemilik sawah dengan tiga hal yaitu: penyiangan, pengairan dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Penyiangan dilakukan dengan rutian setiap periode tertentu. Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan, seperti pada tanaman lainnya pastikan tidak kekurangan dan kelebihan air. Selanjutnya pemupukan dilakukan pertama kali setelah padi berumur kurang lebih satu minggu.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai Perawatan lahan.

“kalau masalah perawatan padinya itu lumayan banyak, mulai dari rumput rumput yang tumbuh sekitar tanaman, pemberian pupuknya sampai pengairannya. Kalau pupuk itu waktu masih baru baru sudah ditanam itu kita mulai pemupukannya kita pakai pupuk urea itu dan kita pupuk lagi setelah 1 bulan sudah dipupuk itu pemupukan kedua,

⁵⁹ Daeng. Ngai, Buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

masalah airnya tergantung kalau musim hujan kita mengandalkan air hujan saja tapi kalau hujan tidak ada kita mengairi dengan cara memompa air dari sumur terdekat dari sawah menggunakan pompa air”⁶⁰

Wawancara juga dengan ketua kelompok tani di Desa Paddinging mengenai pemupukan dan pengairan. Wawancara itu sebagai berikut:

“iya mengenai pupuk yang digunakan petani itu pupuk urea kalau dulu ada bantuan dari pemerintah tapi itu dibeli juga tapi harganya sedikit murah dari harga yang dijual pedagang, petani melakukan pemupukan itu kurang lebih dua kali di lakukan di awal setelah penanaman dan satu bulan setelah pemupukan sebelumnya, trs mengenai pengairannya kalau dulu itu kita mengandalkan dari air jembatan itu kemudian di arahkan kesawah-sawah petani atau air hujan tapi kalau sekaran kita memompa air dari sumur yang ada di dekat sawah petani atau petani menggunakan gas LPG yang disambungkan ke mesin pompa air.”⁶¹

Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal perawatan maka terdapat tiga point utama yaitu penyiangan, pengairan dan pemupukan. Semua dilakukan dengan baik supaya tanaman padi itu menghasilkan yang baik pula , dalam hal penyiangan para petani senangtiasa membersihkan tanaman padi dengan mencabuti rumput rumput liar yang ada di sekitaran tanaman, lalu mengenai pengairan petani sudah menggunakan alat yang modern dan sudah tidak kesusahan lagi kalau mengenai air, sedangkan mengenai pemupukan petani melakukan pemupukan kurang lebih dua kali dan menggunakan pupuk urea.

⁶⁰ Daengg. Baten, Pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁶¹ Daeng. Ngemba, Ketua kelompok tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

4.3.2.6 Pemanenan

Panen dilakukan oleh buruh tani yaitu dengan tanda-tanda padi sudah mulai menguning dan merunduk. Pemanenan dilakukan setelah padi berumur kurang lebih empat bulan.

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai pemanenan.

“kita mulai memanen itu kalau kita liat buah padi sudah menguning begitupan dengan pohonnya kita digaji 70 rb satu hari atau sampai selesai. Kalau kita itu masih menggunakan sabit gerigi kalau mau memanen memotong batang pohon padi padi kemudian mengumpulkan pohon demi pohon padi setelah terkumpul pohon padinya maka mulai kita memisahkan antara buah padi dengan pohonnya dengan cara memukulkan ke papan dimana sudah di alasi dengan tikar jadi buah padi tidak jatuh dimana-mana tapi sekarang sudah canggih ada juga yang memakai mobil sangki dimana sudah tidak capek capek lagi memotong padi.”⁶²

Melalui wawancara itu, bahwa pemanenan itu lumayan ada yang susah dan ada yang gampang kalau yang susah itu karna masih menggunakan cara tradisional kalau yang gampang karna sudah menggunakan cara modern.

4.3.3 Tata cara Pengupahan Buruh Tani didesa Paddinging Kab. Takalar

Tata cara berarti adat istiadat yang berarti suatu kebiasaan yang ada baik itu pada masyarakat maupun di dalam keluarga yang dilakukan secara terus menerus. Adat istiadat ini disetiap daerah itu berbeda karna sesuai dengan kebiasaan yang ada yang terbentuk sejak nenek moyang mereka masih hidup.

⁶² Daeng Ranne, buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai tata cara pengupahan di Desa Paddinging atau kebiasaan mengenai pengupahan buruh tani di Desa Paddinging.

“awalnya itu kita panggil bantu kita dalam menanam atau memanen, itu saja pekerjaan yang lain itu saya yang kerjakan. Hanya menanam dan memanen padi yang kita panggil orang karna harus diselesaikan dengan cepat dan memerlukan tenaga yang banyak atau orang yang banyak.dalam pengupahan pada musim menanam padi itu biasanya yang berupa uang sebesar Rp.70.000 perhari, adapun juga buruh tani yang ingin mengambil upahnya berupa hasil panen akan di beri padi satu karung pupuk urea perhari ”⁶³

Wawancara dengan buruh tani mengenai tata cara pengupahan di Desa Paddinging atau kebiasaan mengenai pengupahan buruh tani di Desa Paddinging.

“kita dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu pekerjaannya , menanam padi atau memanen padi kadang sehari saja kadang sampai dua hari tergantung dengan luas sawahnya dan jumlah orang yang bekerja. Terkadang kalau masalah upah itu kita biasa mengambil uang biasa juga ambil hasil panen, tapi kalau dalam keadaan butuh kita biasanya ambil uang, tapi kalau tidak butuh biasa kita ambil upah setelah panen padi sebanyak satu karung pupuk urea.”⁶⁴

Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal pengupahan buruh tani di Desa Paddinging itu sudah menjadi kebiasaan yang ada dan itu semua sama antara pemilik sawah

⁶³ Daeng. Baten, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁶⁴ Daeng. Ngai, Buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

yang satu dengan pemilik sawah yang lainnya, upahnya juga ada yang diberikan atau diterima oleh buruh tani setelah panen ada juga yang diterima setelah pekerjaannya selesai hari itu, tergantung dengan tingkat kebutuhan para buruh tani di Desa Paddinging tersebut.

4.4 Konsep Pendekatan-Pendekatan Hukum Ekonomi Islam

Tenaga kerja atau sering disebut dengan “Buruh” merupakan seseorang yang telah berjasa dalam hal melakukan pekerjaan. Tenaga kerja sendiri adalah semua orang atau setiap orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Ketika kita menjadi seorang pekerja, tentunya tak pernah lepas dari yang namanya upah. Setiap pekerja tentu akan diberi upah atau gaji sebagai salah satu bentuk apresiasi atau kompensasi terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan. Upah atau gaji adalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan para majikan jangan sekali-kali mengabaikan hak seorang pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sangatlah penting, Islam member pedoman kepada majikan atau orang yang mempekerjakan seorang buruh bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi.

Maksud dari mencukupi disini yaitu cukup dalam hal, pangan dan papan bagi seorang pekerja. Sistem pemberian upah kepada pekerja dalam islam banyak dijelaskan dalam dalil al-Quran maupun hadis Nabi. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendaknya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Upah dalam Islam sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karna telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan.

Adapun konsep konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam yaitu kebaikan, pertanggung jawaban, keseimbangan, kejujuran, keuntungan dan manfaat, dan keadilan.

4.4.1 Kebaikan

Dalam hal sistem pengupahan buruh tani ada hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan dengan baik itu antara pemilik sawah dengan buruh taninya harus sesuai dengan syariat Islam tidak boleh keluar dari syariat Islam. Apalagi mengenai kebaikan kita harus berbuat baik kesemua orang tanpa memandang siapa orang itu , atau apa pekerjaan orang itu walaupun orang buruh tani tetapi harus memperlakukannya dengan baik. Seperti dalam hadits Shahih Bukhari yang isinya:

ذَا أَحْسَنَّا حَدُّكُمْ سَلَامًا فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهَا عَشْرًا مِثْلَهَا السَّبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهَا مِثْلَهَا

Artinya:

*"Apabila seorang dari kalian memperbaiki keIslamannya maka dari setiap Kebaikan akan ditulis baginya sepuluh (Kebaikan) yang serupa hingga tujuh ratus tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa dengannya."*⁶⁵

Maksud dari hatis yang diatas yaitu di dalam Islam kita dianjurkan berbuat baik , berbuat baik kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada manusia dalam artian hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia setiap kebaikan yang kita lakukan semua di ketahui oleh Allah SWT dan dicatat oleh malaikat, begitupun sebaliknya setiap melakukan kejahatan atau berbuat jahat maka Allah juga mengetahuinya dan malaikat mencatat perbuatan jahat kita.

⁶⁵ Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar (online) (Hadits Nomor 40), h. 240

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai konsep konsep pendekatan dalam hukum ekonomi Islam, terutama dalam hal kebaikan antara pemilik sawah dengan buruh taninya.

“kita harus baik sama semua orang terutama sama orang yang bantu kita bekerja kita harus perlakukan dengan baik tanpa harus melihat status orang, biasa kita bawakan makanan atau kopi sama kue-kue yang bisa buat mereka tambah rajin mengerjakan pekerjaannya.”⁶⁶

Wawancara buruh tani di Desa Paddinging perihal mengenai kebaikan yang diberikan pemilik sawah kepada mereka.

“pemilik sawah itu sangat baik sama kita apa lagi kan pemilik sawah yang kita tempati bekerja itu satu kampung sama kita , makan pun biasa ditanggung sama pemilik sawah begitupun juga dengan minuman kita kecuali air putih kita bawa sendiri dari rumah kalau kopi atau teh sama kue pemilik sawah yang bawakan kita.”⁶⁷

Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal kebaikan , pemilik sawah sangat baik dalam memperlakukan buruh taninya, semua dilakukan dengan ikhlas dan baik, makanya buruh tani juga betah bekerja dengan pemilik sawah karna di perlakukan dengan baik pula.

4.4.2 Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang

⁶⁶ Daeng. Baten, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁶⁷ Sinar, buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

tidakdisengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudannya kesadaran akan kewajibannya.

Tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah SWT bertanggung jawab atas perbuatannya. Firman Allah SWT:

“Tiap-tiap diri (individu) bertanggung jawab atas apa yang telah dipernuatnya. (QS. Al-Mudatsir)

Dari ayat diatas, tampak bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang sangat besar untuk bertanggung-jawab mengingat bahwa manusia memegang beberapa peranan dalam konteks sosial, individual, ataupun teologis. Dalam Hadits Shahih Muslim juga membahas tentang Pertanggung jawaban yang isinya:

الكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمَا لَأَنْبِيَاءٍ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَبْعَدِيَا سَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْفُرًا لَوْ أَفَمَاتَا مَرِنَا قَا
لَفَوَابِيعَةَ الْأَوْلَفَالَا وَلَوْ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَمَا نَالَهُمْ مَعَمَا اسْتَرَعَاهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ
الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ رِيسَعْنَا حَسَنِينَ فَرَاتِعْنَا بِيَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya:

"Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta Pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaibah) dan (Abdullah bin Barrad Al Asy'ari) keduanya berkata;

telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dari (Al Hasan bin Furrat) dari (ayahnya) dengan isnad seperti ini.”⁶⁸

Maksud dari hadis diatas yaitu tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Saw beliau adalah Nabi terakhir, kalau ada yang mengaku Nabi berarti dia berdusta hanya ada khalifah atau kepala pemerintahan yang mengatur segala sesuatu. Dalam hadits tersebut juga Rasulullah meminta kepada khalifah atau kepala pemerintahan untuk memenuhi hak orang dan bertanggung jawab atas pemerintahan tersebut karna dihari akhir pertanggung jawaban itu akan di minta oleh Allah SWT.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai pertanggung jawaban atau tanggung jawab pemilik sawah dalam pengupahan buruh tani.

“masalah tanggung jawab harus kita pegang dengan betul , kita harus bertanggung jawab atas buruh tani kita, baik itu masalah pekerjaannya ataupun masalah upahnya. Buruh tani kita pekerjaan di sawaah kita jadi kita juga harus bertanggung jawab atas dia apa yang terjadi dengan dia.”⁶⁹

Wawancara dengan buruh tani di Desa Paddinging mengenai tanggung jawab, wawancara itu sebagai berikut:

“tanggung jawab pemilik sawa itu sama kita lumayan baik mereka bertanggung jawab dengan kita , memberikan hak kita. kita juga bertanggung jawab karna sudah diberikan amanah oleh pemilik sawah untuk mengerjakan pekerjaan yang ada disawahnya dengan baik.”⁷⁰

⁶⁸ Shahih Muslim, Syarh Shahih Muslim Nawawi (online) (Hadits Nomor 3429) h. 3

⁶⁹ Daeng.Tarring, Pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁷⁰ Daeng. Kulle, buruh tani di Desa Paddinging, di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Melalui wawancara itu, bahwa dalam hal pertanggung jawaban, antar pemilik sawah dengan buruh tani memegang tanggung jawab yang baik, semua melakukan kewajibannya masing-masing. Tidak ada yang lari dari tanggung jawab baik antar pemilik sawah atau buruh taninya.

4.4.2 Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara upah yang diberikan oleh pemilik sawah dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani , upah yang diterima harus sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani , tidak boleh upahnya sedikit sedangkan pekerjaannya berat ini sama saja menyiksa buruh tani.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai keseimbangan antara upah yang dikeluarkan oleh pemilik sawah dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani pada saat melakukan pekerjaannya di sawah.

“selama ini kita memberikan upah buruh tani sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan buruh tani tersebut apabila pekerjaannya berat maka upahnya juga besar yang kita kasih.”⁷¹

Wawancara kepada buruh tani di Desa paddinging mengenai keseimbangan antara upah yang diberikan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani atas pekerjaannya.

“Alhamdulillah selama saya bekerja sebagai buruh tani tidak pernah saya tidak puas dengan upah yang saya dapat, karna saya mendapatkan upah sesuai dengan hasil kerjaku sesuai dengan tenagaku yang keluar.”⁷²

⁷¹ Daeng. Ngemba, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa antara pemilik sawah dengan buruh tani terjadi keseimbangan antar upah yang dikeluarkan pemilik sawah dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tani. Maka dari itu buruh tani juga menyukai profesinya sebagai buruh tani.

4.4.4 Kejujuran

Kejujuran atau jujur mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterusterangan pada perilaku, dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dll. Selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil dan tulus. Kejujuran dihargai di banyak budaya etnis dan agama. Sebuah hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

تَالصِّدْقِ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّا لَبُرَّيْهِدِيَا لِمَا جَنَّةٍ وَإِنَّا لَرَجُلٍ لِيَصُدُّ فَحَتَّىٰ كُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّا لَكَذِبِيْهِدِيَا لِمَا لَفُجُورٍ وَإِنَّا لَفُجُورٌ
يَهْدِيَا لِمَا لِنَارٍ وَإِنَّا لَرَجُلٍ لِيَكْذِبُ بِحَتَّىٰ تَبْعَنَدَ اللَّهُ كَذَّابًا

Artinya:

*Sesungguhnya Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.*⁷³

Maksud dari hadis diatas yaitu berkata jujur dan bersifat jujur karna kejujuran akan membawa kita ke surga bermula dari sifat jujur membimbing ke perbuatan yang baik , seseorang yang sudah terbiasa berbuat jujur maka dipercaya oleh orang. Dan apabila

⁷² Daeng. Ngagi, buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁷³ Shahih Bukhari Hadis, Fathul Bari Ibnu Hajar (online) (Hadis Nomor 5629) h. 7

seseorang berdusta maka perbuatannya itu akan membawanya kengeraka dan di catat sebagai seorang pendusta

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai kejujuran dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Paddinging ini.

“antara kita dengan buruh tani yang membantu kita tidak ada yang ditutupi semua mereka tau dan tidak ada kebohongan antara kita dan mereka. Apalagi kalau malah upah atau sebagainya kita jujur karna yang jadi buruh tani itu biasa tetangga kita atau sanak keluarga kita. Kalau kita bilang kita suruh kerja begini dengan gaji segini maka begitu juga yang dilakukan”⁷⁴

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai kejujuran dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging ini.

“tidak ada yang disembunyikan pemilik sawah sama kita karna kita sudah tau kalau masalah upah atau sebagainya kita sudah tau jadi kita tidak merasa dibohongi atau pemilik sawah tidak jujur sama kita.”⁷⁵

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging dilakukan dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan atau diketahui oleh satu pihak saja semua pihak sudah mengetahuinya. Sifat jujur ini sudah diterapkan dari dulu mulai dari nenek moyang mereka antara tindakan dan perkataan semua sesuai dengan fakta.

⁷⁴ Daeng. Baten, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁷⁵ Abdul Salam, buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

4.4.5 Keuntungan dan Manfaat

Keuntungan atau laba adalah dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanam modalnya. Tapi kalau dalam pertanian keuntungan itu yang didapatkan oleh pemilik sawah dari hasil panen padi setelah dikurangi dari modal yang keluar atau biaya biaya lainnya selama pengurusan padi. Seperti dalam Hadits Shahih Bukhari tentang keuntungan yang bunyinya:

لَمُزَابَنَةٌ قَالُوا الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرُ كَيْلًا نَزَادَ فُلْيُو أَنْ قَصَفَ عَلَيَّهَا لَوْ حَدَّثَنِي زَيْدٌ بِنْتًا نَأَى لَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخً
صَفِيًّا لَعَرَايَا جَرَّ صَهَا

Artinya:

"Al Muzaabanah adalah seseorang menjual buah dengan takaran, jika lebih maka berarti Keuntunganku dan bila kurang berarti resiko". Dia berkata; Dan telah menceritakan kepada saya (Zaid bin Tsabit) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran pada 'ariyah dengan taksiran". ('Ariyahjama'nya 'aroya adalah menjual kurma yang masih dalam tangkainya di kebun dengan taksiran sehingga ketika berlalu waktu menjadi banyak, pent).⁷⁶

Maksud dari hadis diatas yaitu jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang atas dasar kerelaan. Dalam jual beli ada yang namanya untung dan rugi semua itu sudah menjadi resiko yang ada dalam jual beli.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai keuntungan yang diterima pemilik sawah di Desa Paddinging ini.

“keuntungan kita selama satu kali panen tu biasanya dua juta itu sudah bersih modalnya atau biaya pompa airnya atau yang lainnya sudah bersih itu, biasanya kalau

⁷⁶ Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar (Online) (Hadits Nomor 2027), h. 7

padi jarang kita menjualnya biasanya kita makan sendiri dengan keluarga kalau kita butuh uang baru kita jual tapi itu tidak semua kita jual itupun sudah jadi padi baru kita jual kalau kita punya kebutuhan sehari hari yang mendesak. Dan mengenai keberadaan buruh tani kita merasa sangat terbantu karna ada yang membantu pekerjaan kita sehingga bisa cepat selesai”⁷⁷

Wawancara kepada buruh tani di Desa Paddinging mengenai keuntungan yang diterima.

“keuntungan yang kita dapat Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari bisa mencukupi jajan anak-anak kesekolah dan jajan waktu pergi mengaji, tapi pekerjaan yang kita kerjakan tidak setiap hari karna ada waktu tertentu baru kita bekerja lagi dan mendapatkan uang juga tidak sering tapi sesekali kita pegang uang.”⁷⁸

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dalam pengupahan ini antara pemilik sawah dengan buruh tani saling menguntungkan, pemilik sawah merasa diuntungkan karna pekerjaannya cepat selesai dan cepat menghasilkan uang atau padi. Sedangkan buruh tani merasa diuntungkan karna bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan jajan anak-anaknya.

Manfaat adalah mempunyai guna atau faedah yang bisa diambil dari apa yang dikerjakan, yang bersifat positif.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai manfaat yang dapat diambil oleh pemilik sawah di desa Paddinging ini.

⁷⁷ Daeng Sugi, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁷⁸ Murni, Buruh tani di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

“manfaat dari pengupahan ini bisa meningkatkan pendapatan orang yang bekerja sebagai buruh tani karna dari bekerja dia bisa mencukupi kebutuhannya, Bisa juga mengurangi pengangguran di desa Paddinging ini.”⁷⁹

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa didalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging sangat mempunyai mamfaat karna bisa membantu buruh tani mencukupi kebutuhannya, dan juga memberikan pekerjaan bagi buruh tani.

4.4.6 Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Intinya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti dalam Hadits Shahih Abu Daud yang isinya:

الرَّسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَنَّا صِلًا لَا يَمَانًا لِكُفْمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَكْفَرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُمْ مِنْ أَسْلَابٍ مَبْعَمَلُوا الْجِهَادَ
 اصْمُنْدُ بَعْتِنَا لِلَّهِ لِمَا نَيْقَاتَا لَا خِرَامَتِيَا لِدَجَالِ لَا يَبْطُلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَلَا يَمَانِيَا لِأَقْدَارِ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tiga perkara yang merupakan dasar keimanan, yaitu: menahan diri dari orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAAH, dan kita tidak mengkafirkannya karena suatu dosa, serta tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Jihad tetap berjalan sejak Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal, hal itu tidaklah digugurkan oleh kelaliman orang yang lalim, serta Keadilan orang yang adil, dan beriman kepada taqdir."⁸⁰

Maksud dari hadis yaitu ada tiga perkara yang merupakan dasar keimanan yaitu menahan diri dan tidak mengkafirkan orang, berjihad, keadilan dan beriman kepada taqdir.

⁷⁹ Daeng. Nawang, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

⁸⁰ Shahih Abu Daud, Aunul Mabud(online) (Hadits Nomor 2170) h. 8

Keadilan berarti menempatkan sesuatu kepada tempatnya dalam artian berbuat adil sesuai keadaan tidak membeda-bedakan.

Wawancara kepada pemilik sawah di Desa Paddinging mengenai keadilan dalam pengupahan buruh tani:

“kalau adil insya Allah kita adil pada semua buruh tani kita berikan upahnya sesuai jenis pekerjaannya tidak ada yang dibeda-bedakan apabila jenis pekerjaannya berat maka upahnya juga besar. Semua kita samakan tanpa membeda-bedakan baik itu keluarga kita maupun orang lain.”⁸¹

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa selama pengupahan buruh tani dilakukan dengan adil atau tidak ada kecurangan ataupun membeda-bedakan buruh tani semua diperlakukan sama, pemilik sawah memberikan upah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani.

⁸¹Daeng. Nawang, pemilik sawah di Desa Paddinging, wawancara oleh penulis di Desa Paddinging, 04 Agustus 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pemikiran Iman Mashab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani di desa Paddinging :

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka seperti buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah Mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang Mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila telah disetujui walinya.

5.1.2 Sistem pembayaran upah buruh tani di desa Paddinging Dalam pembayaran upah terdapat suatu sistem yang menjadi konotasi paling penting atau menjadi inti dari penelitian ini, dalam suatu sistem menurut teori shrode dan voice terdapat tiga point utama yaitu : rencana, metode, dan tata cara. Sistem pembagian upah dilakukan menurut kebiasaan atau adat yang sudah ada dari dulu maka dari itulah yang turun temurun sampai sekarang. Ada buruh tani yang mengambil upahnya setelah pekerjaannya selesai ada juga yang mengambil setelah panen. Upah buruh tanam padi itu perhari kira-kira 70 ribu itu apabila berupa uang tapi kalau berupa padi yang diterima setelah panen maka buruh tani di beri upah satu karung padi

5.1.3 Konsep pendekatan-pendekatan Hukum Ekonomi Islam: Tenaga kerja atau sering disebut dengan “Buruh” merupakan seseorang yang telah berjasa dalam hal melakukan pekerjaan.

Tenaga kerja sendiri adalah semua orang atau setiap orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Ketika kita menjadi seorang pekerja, tentunya tak pernah lepas dari yang namanya upah. Setiap pekerja tentu akan diberi upah atau gaji sebagai salah satu bentuk apresiasi atau kompensasi terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan. Sistem pemberian upah kepada pekerja dalam islam banyak dijelaskan dalam dalil Al-Quran maupun hadits Nabi. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Adapun konsep konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam yaitu kebaikan, pertanggung jawaban, keseimbangan, kejujuran, keuntungan dan manfaat, dan keadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan pemilik sawah dan buruh tani sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi pemilik sawah dan buuh tani sebaiknya akad di awal atau kesepakatan kerja sudah jelas dan bentuk upah yang diterima juga jelas sebagaimana akad yang baik menurut syariat Islam.
- 5.2.2 Untuk Kepala desa di paddinging dan ketua kelompok tani memperhatikan pembagian upah dan kinerja para buruh tani agar sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan

Al- Hadits

Buku

2001. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

2007. *Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nabhani, Taqyuddin. 2007. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Anwar ,Yesmil dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Humum*. Jakarta: PT Grasindo.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Basyir ,Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Pres.

Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*. Jakarta Timur: Kencana.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Research*. Yogyakarta: Penerbit andi.

Hakim, Abdul. 2017. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitati, tindakan kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak.

Hakim, Abdul. 2017. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitati, tindakan kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak.

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fikhi Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam islam. Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed. I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jalil, Abdul. 2000. *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS, h. 126 Ibnu Majah, Hasyiatu Sindi Ibnu Majah (online) (Hadis nomor 2434).
- M, Ahmad Wardani. 2010. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 1, Jakarta: Amzah.
- Marimin. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Grasindo.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, Asep N. 2018. *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Muqil Abd. 2018. *Potret Kompetensi Dasar Santri*, POLINEMA PRESS : Malang :
- Poerwadarminta, W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rawls, John A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. teori keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Safa'at, Rachmad. 2013. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan*. Malang: Elektronik pertama dan terbesar di Indonesia.

Safa'at,Rachmad. 2013. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan* . Malang:Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.

Sarwat Ahmad, 2018 *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soepomo,Iman. 2003. *Pengantar Hukum Pemburuan*. Jakarta: Djambatan.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Uantitatif dan Ualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA

Skripsi

Iqtishadia Riyadis Fuad. 2015. *Sistem dan strategi Pengupahan Perspektif Islam*. Jurnal, STAIN Kudus.

Lahuda. 2017. *Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*. Palembang: Perpustakaan Raden Fatah.

Lestari Dewi. 2015. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Karowelang Cipiring-Kendal)*". Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Ridwan Murthado. 2013. *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal. STAIN Kudus.

Internet

<https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>

Waluya Hendang Atep, (2014, 20 April). *Fiqih Upah dan Buruh*. Dikutip 24 Juni 2019, pukul 19.57 dari Fiqih Upah dan Buruh: <http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-upah-dan-buruh/>



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Sartika
Nim : 15.2200.114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa yang pertama kali anda lakukan dalam menanam padi ?
2. Metode atau peralatan apa yang anda lakukan selama proses menanam dan memanen padi ? dan siapakah yang menyediakan peralatan tersebut ?
3. Apakah dalam proses menanam padi atau memanen padi ada tata cara tersendiri yang anda lakukan ?
4. Apakah dalam proses penanaman padi ada pembagian pekerjaan misalnya dalam hal pembajakan, pengairan, perawatan, penanaman dan pemanenan ?
5. Bagaimana proses atau tata cara dalam penanaman padi ?
6. Bagaimana proses akad dalam pembagian upah buruh tani di Desa Paddinging dan apa bunyi akadnya ?
7. Bagaimana tata cara dan kebiasaan pengupahan buruh tani di Desa Paddinging ?
8. Kapan upah itu diberikan ?
9. Apakah ada imbalan lain selain upah yang berupa uang ? kalau ada upah dalam bentuk apa ?
10. Apakah di dalam pengupahan ini pemilik sawah sudah memberikan upah dengan adil ?
11. Apakah pemilik sawah sudah bertanggung jawab atas upah yang diberikan kepada buruh tani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daeng Baten
Jabatan/pekerjaan : Pemilik Sawah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Paddinging Desa Paddinging

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sartika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Syaria (Studi di Paddinging Kab. Takalar"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2019



Daeng Baten
Pemilik Sawah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daeng Ngai
Jabatan/pekerjaan : Buruh Tani
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Paddinging Desa Paddinging

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sartika, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Paddinging Kab. Takalar"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2019



Daeng Ngai

Buruh Tani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id. email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 740 /In.39.6/PP.00.9/07/2019
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TAKALAR
Di
TAKALAR

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SARTIKA
Tempat/ Tgl. Lahir : Paddinging, 30 September 1997
NIM : 15.2200.114
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII
Alamat : PADDINGING KAB. TAKALAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pengupahan Buruh Tani berdasarkan Akad Ujrah dalam Hukum EKonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No.26 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 09 Juli 2019

Nomor : 340/IP-DPMPTSP/VII/2019
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada,
Kepala Desa Paddinging
Kec. Sanrobone Kab. Takalar
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu hukum Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B.749/In.39.6/PP.00.9/07/2019, tanggal 04 Juli 2019, perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : SARTIKA
Tempat/Tanggal Lahir : Paddinging, 30 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) IAIN Pare-Pare
Alamat : Paddinging Kec. Sanrobone Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

"SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN AKAD UJRAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI PADDINGING KAB. TAKALAR)"

Yang akan dilaksanakan : Juli s/d September 2019
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.



BUPATI ROSAL, S.STP, M.Adm.Pemb

Pangkat Pembina Tk.1

NIP. 19800520 199810 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Camat Sanrobone Kab. Takalar di Takalar;
5. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu hukum Islam IAIN Pare-Pare di Pare-Pare;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
DESA PADDINGING**

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada
IAIN PARE-PARE
Jln. Amal Bhakti, Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawa ini :


Nama : Sartika
Nim : 15.2200.114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Desa Paddinging Kabupaten Takalar dengan judul **Sistem Pengupahan buruh Tani berdasarkan akad ujah dalam Hukum ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)** selama kurang lebih (±) 30 hari mulai tanggal 04 Juli 2019 sampai 07 Agustus 2019.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 08 Juli 2019

Pj. Kepala Desa Paddinging


SITTI AMELTYAH MAGGARISI S.E

DOKUMENTASI



Proses wawancara dengan pemilik sawah yang sedang mengairi sawah di Desa Paddinging



Wawancara dengan buruh tani yang sedang mengairi sawah dan menanam jagung



Wawancara dengan pemilik sawah yang sedang mengawasi buruh tani mengerjakan pekerjaannya



Wawancara dengan buruh tani yang sedang menanam jagung



RIWAYAT HIDUP



Sartika, lahir di Paddinging, pada tanggal 30 september 1997. Anak pertama dari pasangan Sudirman Dg. Bombong dan Hamriani Dg. Tanang Desa Paddinging Kec. Sanrobone Kab. Takalar. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) 163 Bonto Panno, pada tahun 2004-2009. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Takalar pada tahun 2009-2011, penulis pindah ke Sekolah SMP Negeri 4 Mimika pada tahun 2012.

Sekolah Menengah Atas SMK Negeri 3 Takalar, pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis mengajukan skripsi dengan judul : "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Paddinging Kab. Takalar)"